

**PROSES PENUTUPAN ASURANSI KECELAKAAN JASA RAHAJA DAN
PENYELESAIANNYA APABILA TERJADI PENOLAKAN PEMBAYARAN
KLAIM SANTUNAN ASURANSI OLEH PT. (PERSERO) JASA RAHAJA
CABANG PALEMBANG**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti
Ujian Skripsi / Komprehensif**

Oleh:

CHAIRUN NISA

02033100201


UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2007

346.086 07
MS
P-091322
2007

PROSES PENUTUPAN ASURANSI KECELAKAAN JASA RAHAJA DAN
PENYELESAIANNYA APABILA TERJADI PENOLAKAN PEMBAYARAN
KLAIM SANTUNAN ASURANSI OLEH PT. (PERSERO) JASA RAHAJA
CABANG PALEMBANG



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti
Ujian Skripsi / Komprehensive

Oleh:

CHAIRUN NISA

02033100201

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Chairun Nisa
NIM : 02033100201
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum
Judul Skripsi : PROSES PENUTUPAN ASURANSI KECELAKAAN
JASA RAHARJA DAN PENYELESAIANNYA
APABILA TERJADI PENOLAKAN PEMBAYARAN
KLAIM SANTUNAN ASURANSI OLEH PT.
(PERSERO) JASA RAHARJA CABANG
PALEMBANG

Palembang, Juli 2007

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,



M. Rasyid, S.H. M. Hum.
NIP. 131 874 911

Pembimbing Pembantu,



Arfrianna Novera, S.H., M.Hum
NIP. 131 789 519

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI


Telah diuji dan lulus pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 28 Juli 2007


Nama : Chairun Nisa
NIM : 02033100201
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis


Tim Penguji :

1. Ketua :  Fikri Salman S.H., ~~M. Hum.~~
2. Sekretaris : Ruben Achmad S.H., M. Hum.
3. Anggota : Saut Panjaitan S.H., M. Hum.
4. Anggota : M. Rasyid S.H., M. Hum.



Palembang, Juli 2007
Mengetahui,
Dehan,




H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
NIR 130604256

MOTTO :

Berbangga hatilah orang-orang yang bersifat seperti lilin yang menerangi kegelapan

Contohnya padi dalam menuntut ilmu, semakin berisi semakin menunduk

KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

- ***Papa & Mama Tersayang***
- ***Saudaraku bangdi dan bangdek***
- ***Sahabat-sahabat terbaikkku***
- ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PROSES PENUTUPAN ASURANSI KECELAKAAN JASA RAHARJA DAN PENYELESAIANNYA APABILA TERJADI PENOLAKAN PEMBAYARAN KLAIM SANTUNAN ASURANSI OLEH PT. (PESERO) JASA RAHARJA CABANG PALEMBANG”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui bagaimana proses penutupan asuransi kecelakaan Jasa Raharja.

Hasil kerja penulis tidak akan terwujud tanpa bantuan baik moril maupun materil dari semua pihak dengan penuh keikhlasan memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Dan tidak lupa kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan bagi kesempurnaan skripsi ini.

Palembang, Juli 2007

Chairun Nisa

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada:

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfrianna Novera, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Universitas Sriwijaya Palembang.
5. Bapak M. Fikri Salman, S.H., selaku Ketua Bagian Hukum dan Bisnis Universitas Sriwijaya Palembang.
6. Bapak M. Rasyid, S.H.,M.Hum., Selaku Penasihat Akademik dan Pembimbing I dalam penulisan skripsi .
7. Bapak Budi Hartoto, S.E., selaku Kepala Cabang PT. (Persero) Jasa Raharja Palembang,
8. Bapak B. Telaumbanua, S.E., selaku Kepala Sub Bagian SDM PT. (Persero) Jasa Raharja Cabang Palembang,
9. Bapak Yaman M. Zen selaku Kepala Sub Bagian Operasi SW dan Pemasaran Asuransi Umum PT.(Persero) Jasa Raharja Cabang Palembang.
10. Bapak Tjetjep Rukma, S.E., selaku Kepala Bagian Pelayanan PT. (Persero) Jasa Raharja Cabang Palembang.
11. Ibu Hj. Ema Lisarrini, S.E., selaku Ajun Arsiparis PT. (Persero) Jasa Raharja Cabang Palembang.
12. Staff/pegawai di PT. (Persero) Asuransi Jasa Raharja Cabang Palembang.

13. Papa dan Mama.
14. Saudara-saudaraku Bangdi dan Bangdek
15. Teman-teman terbaikku kak Cepi, kak Dian, Dinda, Happis, Andre, Bayu.
16. Anak-anak fakultas Hukum Unsri, khususnya angkatan 2003.
17. Sahabat-sahabat: Evi, Mek, Intan, Yayan, kak Indra, serta kak Ardi.
18. Anak-anak ESQ angkatan II Mahasiswa: Ridho, Fiti, Gita.
19. Anak-anak Carissa Models, khususnya angkatan 14: Mira, Indah, Vira, Iman.
20. Teman-teman yang turut mambantu dalam penulisan skripsi ini.

Palembang, Juli 2007

Penulis

Chairun Nisa

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Metode Penelitian	8


BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI DAN ASURANSI KECELAKAAN JASA RAHARJA

A. Asuransi Pada Umumnya

1. Pengertian Asuransi.....	12
2. Pengaturan Asuransi.....	14
3. Penggolongan Asuransi.....	18
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Asuransi	23
5. Berakhirnya Perjanjian Asuransi.....	26

B. Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja

1. Pengertian Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja.....	28
2. Pengaturan Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja.....	29
3. Tujuan Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja.....	32
4. Para Pihak Dalam Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja	33
5. Berakhirnya Perjanjian Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja	35



BAB III PROSES PENUTUPAN ASURANSI KECELAKAAN JASA RAHARJA DAN PENYELESAIANNYA APABILA TERJADI PENOLAKAN PEMBAYARAN KLAIM SANTUNAN ASURANSI OLEH PT. (PERSERO) JASA RAHARJA CABANG PALEMBANG

A. Profil PT. (Persero) Asuransi Jasa Raharja Cabang Palembang	36
B. Proses Penutupan Perjanjian Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja	45
C. Faktor-Faktor Penyebab Penolakan Pembayaran Klaim Santunan Santunan Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja.....	51
D. Penyelesaian Apabila Terjadi Penolakan Pembayaran Klaim Santunan Asuransi Kecelakaan Jasa	56

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA	64
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari manusia senantiasa akan berhadapan dengan berbagai macam bahaya atau suatu peristiwa yang tidak tentu, dimana setiap perbuatan manusia sering kali diiringi dengan adanya risiko. Misalnya kebakaran, kecelakaan, kematian, kehilangan, dan musibah-musibah lainnya.

Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut perlu diadakan penutupan perjanjian asuransi (pertanggungan) yang tujuan utamanya adalah mengalihkan risiko kepada pihak lain (penanggung) dengan kontra prestasi membayar sejumlah uang (premi) dan pihak yang mengalihkan risiko (tertanggung) tersebut akan mendapatkan penggantian kerugian atau pembayaran sejumlah uang apabila terjadi peristiwa yang tidak tentu (evenement).¹

Apabila ditinjau dari segi persesuaian kehendak, maka asuransi itu dapat dibagi dua, yaitu: asuransi sukarela (Voluntary Insurance) dan asuransi wajib (compulsary Insurance). Asuransi sukarela adalah asuransi yang penutupannya berdasarkan sukarela dimana diantara pihak tertanggung dan penanggung dalam mengadakan perjanjian tidak ada suatu paksaan dari pihak luar, sedangkan

¹Djoko Prakorso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit: Rieneka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 1.

pertanggung jawaban wajib dikatakan demikian karena ada salah satu pihak yang mewajibkan pihak lain untuk mengadakan asuransi.²

Lebih lanjut, asuransi wajib diartikan juga sebagai suatu asuransi yang mengharuskan masyarakat memasukinya dan bisa disebut asuransi sosial atau asuransi kesejahteraan sosial. Asuransi ini memberikan tanggungan pada peserta yang meninggal dan pada peserta itu sendiri karena cacat atau pensiun.

Pemerintah memegang peranan dalam menanamkan pentingnya arti atau guna dari asuransi itu khususnya mengenai asuransi yang menyangkut jaminan sosial (social security). Hal ini terbukti dimana di Indonesia sejak tahun 1963, kita sudah mengenal adanya asuransi wajib ini, yang kemudian juga masih ditambah dengan jenis lainnya pada tahun 1964.³ Sejak tahun 1963 kita telah mengenal Peraturan Pemerintah yang menetapkan bahwa setiap pegawai negeri harus ditarik sejumlah uang tertentu dari gajinya tiap bulan sebagai premi asuransi atas dirinya. Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan PP Nomor 10 Tahun 1963 tentang Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN).

Kemudian pada tahun 1964 diwujudkan oleh pemerintah dalam bentuk Undang-Undang yaitu UU Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Kedua Undang-Undang ini juga mengatur

²Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *pertanggung jawaban wajib/sosial undang-undang 33 dan 34 Tahun 1964*, Seksi Hukum Dagang FH Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1980, hlm. 5.

³Ibid, hlm. 6.

tentang asuransi sosial/asuransi wajib yang dikenal dengan sebutan “**Asuransi Jasa Raharja**”.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 hanya menjamin atau memberi perlindungan terhadap penumpang kendaraan alat angkutan penumpang umum, sedangkan yang dijamin disini adalah setiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan yang disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.⁴

Sedangkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 menentukan bahwa Pemerintah dengan mengatur Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan mempunyai maksud mengatur suatu pertanggungangan/asuransi atas bahaya kecelakaan lalu lintas jalan yang menimpa seseorang yang sedang berada di luar alat angkutan atau kendaraan bermotor.⁵

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 perusahaan negara yang melaksanakannya adalah Asuransi Jasa Raharja sebagai suatu badan yang mengurus dan mengawasi Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dimana pada Pasal 7 dan 8 dari Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan tujuan dan pemberian

⁴Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 edisi kedua 1992 PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, disusun oleh: Team Penyusun Materi Diklat Sesuai Surat Keputusan Direksi No. Skep./07/11/1984 Tertanggal 24 pebruari 1984, hlm 4.

⁵Sumbangan Wajib Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 edisi pertama 1984 PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, disusun oleh: Team Penyusun Materi Diklat Sesuai Surat Keputusan Direksi No. Skep/07/11/1984 Tertanggal 24 pebruari 1984, hlm. 12.

tugas/usaha kepada PT. Asuransi Jasa Raharja yang tidak lebih dari materi pertanggungan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pertanggungan itu dikatakan pertanggungan atau asuransi wajib karena diantara kedua belah pihak yang berada di dalam hubungan hukum pertanggungan itu adanya salah satu pihak yang mewajibkan kepada pihak lain (masyarakat) untuk mengadakan pertanggungan tersebut. Pihak yang mewajibkan dalam hal-hal pertanggungan ini ialah “**pemerintah**” sebagai penanggung. Pemerintah mewajibkan membayar iuran atau sumbangan dimana sumbangan tersebut wajib dibayar oleh pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan. Sumbangan wajib yang terkumpul inilah menjadi suatu dana yang dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah yang dipergunakan untuk jaminan sosial, yaitu berbentuk penggantian atau santunan kepada orang yang menderita cacat atau kepada ahli waris dari orang yang meninggal dunia akibat dari kecelakaan lalu lintas jalan.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa peristiwa-peristiwa yang menimbulkan penggantian kerugian/pembayaran santunan dalam asuransi wajib ini adalah peristiwa kematian dan cacat tetap sebagai akibat dari kecelakaan umum atau lalu lintas.⁶

Dalam hal penggantian kerugian atau pembayaran dana (santunan) harus ditafsirkan didalam pengertian yang terbatas, sebab sejumlah uang yang diterima oleh orang yang menderita cacat seumur hidup sudah barang tentu tidak sama nilai

⁶Ibid, hlm.7.

cacatnya itu atau tidak dapat menggantikan cacat itu. Dalam hal kematian pun jumlah uang pemberian atau pembayaran dana (santunan) dari pemerintah, tentu tidak dapat disamakan sebagai pengganti kematian orang tersebut kepada ahli warisnya.

Dari uraian diatas semakin jelas bagi kita bahwa tujuan pemerintah mewajibkan atau mengharuskan diadakannya asuransi oleh para pemilik kendaraan bermotor itu adalah sebagai jaminan bagi setiap orang yang berada di jalan di luar alat angkutan lalu lintas yang sedang mengalami kecelakaan, dimana kecelakaan tersebut dapat mengakibatkan kematian, luka-luka dan cacat tetap.⁷ Dengan asuransi wajib kecelakaan lalu lintas jalan (Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964) ini seseorang yang sedang berada diluar alat angkutan atau kendaraan bermotor akan mendapatkan penggantian kerugian/pembayaran dana (santunan) oleh pemerintah sebagai penanggung yang dalam hal ini PT. (Persero) Asuransi Jasa Raharja apabila dia mengalami kecelakaan lalu lintas jalan.

Pembayaran dana (santunan) asuransi kepada seseorang yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan (tertanggung) atau ahli warisnya baru akan terwujud apabila dia atau ahli warisnya mengajukan permohonan pembayaran klaim dana santunan asuransi kepada penanggung/PT. (Persero) Asuransi Jasa Raharja. Namun dalam prakteknya sering terjadi pembayaran klaim dana (santunan) asuransi kepada tertanggung yang mengalami kecelakaan (meninggal, luka-luka dan cacat tetap) atau ahli warisnya mengalami kesulitan bahkan tidak jarang terjadi penolakan terhadap

⁷Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 (Peraturan Pemerintah No.17-18 Tahun 1965) Jasa Raharja, hlm. 50.

permohonan pembayaran klaim Dana (santunan) asuransi oleh pihak penanggung/PT. (Persero) Asuransi Jasa Raharja dengan berbagai alasan. Tentunya hal ini sangatlah merugikan pihak tertanggung atau ahli warisnya. Seharusnya pembayaran klaim dana (santunan) asuransi tersebut sangat diharapkan dapat membantu mengurangi beban (finansial) bagi pihak tertanggung atau ahli warisnya.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih mendalam permasalahan ini dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“PROSES PENUTUPAN ASURANSI KECELAKAAN JASA RAHARJA DAN PENYELESAIANNYA APABILA TERJADI PENOLAKAN PEMBAYARAN KLAIM SANTUNAN ASURANSI OLEH PT. (PERSERO) ASURANSI JASA RAHARJA CABANG PALEMBANG”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas penulis mencoba membahas permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penutupan perjanjian asuransi kecelakaan lalu lintas jalan (Jasa Raharja) antara pihak tertanggung dengan PT. (Persero) Asuransi Jasa Raharja Cabang Palembang?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pembayaran klaim dana santunan asuransi korban kecelakaan lalu lintas jalan atau ahli warisnya ditolak oleh PT. (Persero) Asuransi Jasa Raharja Cabang Palembang?

E. Manfaat penelitian

1. Dari sudut Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangsih bagi dunia ilmu pengetahuan dalam rangka memperkaya khasanah kepustakaan mengenai kajian dalam bidang Hukum Dagang, khususnya tentang Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas.

2. Dari sudut Praktis

Sebagai masukan bagi masyarakat luas untuk lebih mengetahui mengenai pembayaran dana (santunan) Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, Penulis akan melakukan kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang ada, Ketentuan-ketentuan atau Syarat-syarat dalam polis khususnya mengenai klaim pembayaran dana (santunan) Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan serta Litetatur-literatur, Tulisan-tulisan ilmiah, Karya-

karya ilmiah dan lain-lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Sebagai pendukung dalam penelitian ini, maka akan dimanfaatkan juga data yang diperoleh dari lapangan yang dalam hal ini adalah PT. (Persero) Asuransi Jasa Raharja Cabang Palembang.

2. Lokasi Penelitian

Data dan informasi yang didapat dalam penelitian ini diambil dari perpustakaan dan di PT. (Persero) Asuransi Jasa Raharja Cabang Palembang.

3. Data dan Sumber Data

A. Data Sekunder

Data utama yang dipergunakan adalah data sekunder, meliputi bahan-bahan hukum yang diperoleh dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang berupa peraturan perundang-undangan.

Seperti :

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas.
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa karya ilmiah, literatur-

literatur mengenai perasuransian, Dokumen-dokumen seperti: Polis Asuransi, Laporan-laporan Penelitian.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi Jurnal Ilmu Hukum, Kamus Hukum, Ensiklopedi, serta Internet.

B. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung bersumber dari responden di lapangan, dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan menggunakan kuisisioner kepada pihak yang terkait dalam bidang perasuransian.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan menggunakan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan atau library research dengan cara mengumpulkan, menelaah serta mempelajari bahan hukum (primer, sekunder dan tersier)

Sedangkan untuk mendapatkan data primer dilakukan penelitian lapangan atau field research yaitu dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan responden. Responden yang dipilih ialah responden yang memiliki pengetahuan, berwenang serta berpengalaman dalam bidang perasuransian yang sedang diteliti dalam penelitian. Wawancara akan dilakukan secara terstruktur sesuai dengan pedoman daftar pertanyaan (kuisisioner) yang telah disusun sebelumnya oleh pewawancara. Pada penelitian ini pihak-pihak yang menjadi informan adalah :

- a) Manager dan Klaim PT. (Persero) Asuransi Jasa Raharja Cabang Palembang.

- b) Pihak Kepolisian .
- c) Pihak rumah sakit

5. Analisis Data

Dari data dan informasi yang dikumpulkan, baik data sekunder maupun data primer dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisa secara Analisis Kualitatif sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang pada akhirnya dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abbas Salim, Dasar-dasar Asuransi (*Principles of Insurance*), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

_____ , Hukum Asuransi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Hukum Asuransi Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, pertanggung jawaban wajib/Sosial Undang-Undang nomor 33 dan 34 Tahun 1964, Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta, 1980.

Hashudi dan Moch. Chaidir Ali, Hukum Asuransi, Mandar Maju, Bandung, 1995.

HMN Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pertanggungangan), Djambatan, Jakarta, 1990.

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, PT. Intermesa, Jakarta, 1979.

B. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Hukum Kepailitan.

Undang-Undang nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.

Undang-Undang nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.

Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Undang-Undang nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

C. Laporan penelitian dan lain-lain

Muhammad Rasyid, Study empiris tentang peranan azas Indemnitas pada beberapa perusahaan Asuransi kerugian di kota Palembang (hasil penelitian) lembaga penelitian Universitas Sriwijaya, 1993.

Pedoman penyelesaian santunan Jasa Raharja.